



WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 31 TAHUN 2015

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan efisiensi pembiayaan untuk perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014, serta guna memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 dipandang perlu menetapkan standar biaya perjalanan dinas.
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2015, tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan/penyesuaian kembali;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

401

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2015;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2015.

am

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 9 ayat (7) huruf (a) dan (b) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Tingkat A untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pendamping Pejabat Negara (Isteri/Suami);
- b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II;

diantara pasal 13 dan pasal 14 ditambahkan satu pasal yaitu pasal 13a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13a

Ketentuan Perjalanan dinas pada perubahan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2014 ini berlaku bagi Perjalanan Dinas yang dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2015.

Ketentuan Lampiran II tentang Rincian Biaya Penginapan, Transportasi dan Uang Harian Perjalanan Dinas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut (terlampir).

Ketentuan Lampiran IV tentang Satuan Biaya Penginapan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut (terlampir).

cm

Ketentuan Lampiran V tentang Fasilitas Transportasi Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap diubah sehingga berbunyi sebagai berikut (terlampir).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 30 September 2015

 WALIKOTA KOTAMOBAGU


TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 30 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
 KOTA KOTAMOBAGU


Drs. MUSTAFA LIMBALO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015 NOMOR 31

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 31 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG STANDARD BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN BIAYA PENGINAPAN, TRANSPORTASI DAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

No.	JENIS BIAYA	TINGKAT A (Pejabat Negara/ Pimpinan dan Anggota DPRD)	TINGKAT B (Es. II)	TINGKAT C (Es. III/Gol. IV)	TINGKAT D (Es. IV/Gol. III)	TINGKAT E (Gol I / II)	KETERANGAN
I	PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI SULUT	Rp 250,000	Rp 150,000	Rp -	Rp -	Rp -	Orang / Hari
	UANG REPRESENTASI	Rp 250,000	Rp 150,000				Lumpsum
II	BIAYA TRANSPORT DIBAYARKAN SESUAI DENGAN BIAYA RIIL						* KTG -MANADO (BANDARA PP) * TEMPAT TUJUAN BANDARA (PP)
III	BIAYA PENGINAPAN DIBAYARKAN SESUAI DENGAN BIAYA RIIL						Orang / Hari
IV	UANG HARIAN DIBAYARKAN BERDASARKAN DAERAH TUJUAN PELAKSANAAN TUGAS						Orang / Hari
	PERJALANAN DINAS LUAR KOTA KOTAMOBAGU DALAM PROPINSI SULUT	Rp 620,000	Rp 520,000	Rp 370,000	Rp 370,000	Rp 370,000	Orang / Hari
V	A. UANG HARIAN :	Rp 370,000	Rp 370,000	Rp 370,000	Rp 370,000	Rp 370,000	Orang / Hari
	B. UANG REPRESENTASI	Rp 250,000	Rp 150,000				Lumpsum
VI	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH / WILAYAH KOTA KOTAMOBAGU	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 150,000	Orang / Hari

WALIKOTA KOTAMOBAGU,


TATONG BARA

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
 NOMOR : 31 TAHUN 2015
 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2015
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG
 STANDARD BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2015

SATUAN BIAYA PENGINAPAN

No	Propinsi	Satuan	Tarif Hotel				
			Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III/ Gol. IV	Eselon IV/ Gol. III	Golongan I/II
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	4,420,000.00	1,308,000.00	1,080,000.00	410,000.00	370,000.00
2	SUMATERA UTARA	OH	4,960,000.00	1,214,000.00	703,000.00	505,000.00	310,000.00
3	RIAU	OH	3,817,000.00	1,168,000.00	868,000.00	450,000.00	380,000.00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4,275,000.00	1,285,000.00	650,000.00	502,000.00	280,000.00
5	JAMBI	OH	4,000,000.00	1,176,000.00	697,000.00	382,000.00	290,000.00
6	SUMATERA BARAT	OH	4,240,000.00	1,155,000.00	884,000.00	477,000.00	370,000.00
7	SUMATERA SELATAN	OH	4,680,000.00	1,228,000.00	605,000.00	514,000.00	310,000.00
8	LAMPUNG	OH	3,960,000.00	1,299,000.00	790,000.00	374,000.00	356,000.00
9	BENGKULU	OH	1,300,000.00	790,000.00	712,000.00	599,000.00	510,000.00
10	BANGKA BELITUNG	OH	3,335,000.00	1,310,000.00	850,000.00	533,000.00	304,000.00
11	BANTEN	OH	3,808,000.00	1,430,000.00	1,024,000.00	797,000.00	400,000.00
12	JAWA BARAT	OH	3,664,000.00	1,753,000.00	949,000.00	515,000.00	463,000.00
13	DKI JAKARTA	OH	8,720,000.00	1,086,000.00	800,000.00	610,000.00	400,000.00
14	JAWA TENGAH	OH	4,146,000.00	1,478,000.00	1,024,000.00	497,000.00	350,000.00
15	D.I. JOGJAKARTA	OH	4,620,000.00	1,334,000.00	747,000.00	629,000.00	461,000.00
16	JAWA TIMUR	OH	4,400,000.00	1,359,000.00	841,000.00	499,000.00	329,000.00
17	BALI	OH	4,881,000.00	1,810,000.00	1,304,000.00	904,000.00	658,000.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3,429,000.00	2,738,000.00	737,000.00	540,000.00	360,000.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3,000,000.00	1,000,000.00	700,000.00	662,000.00	400,000.00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2,400,000.00	1,130,000.00	866,000.00	430,000.00	361,000.00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	3,000,000.00	1,596,000.00	923,000.00	558,000.00	436,000.00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4,250,000.00	1,679,000.00	816,000.00	500,000.00	379,000.00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4,000,000.00	3,021,000.00	1,596,000.00	550,000.00	450,000.00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4,000,000.00	3,021,000.00	1,596,000.00	550,000.00	450,000.00
25	SULAWESI UTARA	OH	3,200,000.00	1,553,000.00	640,000.00	549,000.00	342,000.00
26	GORONTALO	OH	1,320,000.00	1,134,000.00	910,000.00	423,000.00	240,000.00
27	SULAWESI BARAT	OH	1,260,000.00	1,030,000.00	910,000.00	425,000.00	360,000.00
28	SULAWESI SELATAN	OH	4,820,000.00	1,912,000.00	968,000.00	539,000.00	378,000.00
29	SULAWESI TENGAH	OH	2,030,000.00	1,298,000.00	894,000.00	493,000.00	389,000.00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	1,850,000.00	1,070,000.00	802,000.00	488,000.00	420,000.00
31	MALUKU	OH	3,000,000.00	1,030,000.00	680,000.00	545,000.00	414,000.00
32	MALUKU UTARA	OH	3,110,000.00	1,512,000.00	600,000.00	478,000.00	380,000.00
33	PAPUA	OH	2,850,000.00	1,668,000.00	754,000.00	460,000.00	414,000.00
34	PAPUA BARAT	OH	2,750,000.00	1,482,000.00	976,000.00	798,000.00	370,000.00

WALIKOTA KOTAMOBAGU


 TATONG BARA

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
 NOMOR : 31 TAHUN 2015
 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2015
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG STANDARD BIAYA PERJALANAN DINAS
 BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2015

**FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DAN PEGAWAI TIDAK TETAP**

NO.	GOLONGAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API / BUS	LAINNYA
1.	Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD	A	Bisnis	VIP / KELAS I A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2.	Eselon II	B	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3.	Eselon III / Golongan IV	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4.	Eselon IV / Golongan III	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5.	PNS Golongan II, I dan Pegawai Tidak Tetap	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA